

**KONSEP MAHAR SEBAGAI PATOKAN NAFKAH
WAJIB SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN
HUKUM ISLAM**

TESIS

**OLEH
MUHAMMAD ADIB
230211050125**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**KONSEP MAHAR SEBAGAI PATOKAN NAFKAH
WAJIB SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN
HUKUM ISLAM**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh:
MUHAMMAD ADIB
230211050125

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adib
NIM : 230211050125
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarbaru, 10 Juli 1997
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Konsep Mahar Sebagai Patokan Nafkah Wajib Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 April 2025
Yang membuat pernyataan


Muhammad Adib

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1297/Un.14/IV/UPM-BP/5/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drillbit pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Adib
NIM	: 230211050125
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: <i>"Konsep Mahar Sebagai Patokan Nafkah Wajib Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam"</i>

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 5 Mei 2025

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS
KONSEP MAHAR SEBAGAI PATOKAN NAFKAH WAJIB SUAMI
TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN
HUKUM ISLAM

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD ADIB

230211050125

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH

PENGESAHAN TESIS
KONSEP MAHAR SEBAGAI PATOKAN NAFKAH WAJIB SUAMI
TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN
HUKUM ISLAM

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Muhammad Adib

230211050125

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pada: Hari Selasa, 20 Mei 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I	1. 
2. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum	2. 
3. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH	3. 
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk	4. 

Mengetahui
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. Hj. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Muhammad Adib. 230211050125. *Konsep Mahar Sebagai Patokan Nafkah Wajib Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.* Pembimbing I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum dan Pembimbing II: Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: Mahar, Nafkah, Hukum Adat, Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konsep sebagai patokan dalam menentukan nafkah wajib suami terhadap istri. Pada praktiknya, ini dilakukan di masyarakat Kecamatan Kurau yang menunjukkan adanya keterkaitan nilai dan tanggung jawab nafkah yang perlu ditelaah lebih dalam. Hanya saja perlu telaah dari tinjauan adat dan hukum Islam, mengingat konsep ini kurang bersesuaian dengan keadilan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan konsep mahar sebagai patokan nafkah wajib suami terhadap istri dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Perkawinan, KHI dan hukum adat Masyarakat Kurau. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji praktik aktual di masyarakat serta mencocokkannya dengan ketentuan fikih Islam dan norma adat yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari perspektif hukum adat masyarakat Kurau, mahar dijadikan patokan untuk menentukan besaran nafkah wajib suami terhadap istri, di mana semakin besar mahar, semakin tinggi pula standar nafkah yang dituntut; namun, tradisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi suami yang ekonominya terbatas, sehingga tidak dapat dijadikan hukum. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, mahar dan nafkah memiliki kedudukan berbeda: mahar adalah hak istri yang diberikan sekali saat akad, sedangkan nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan finansialnya, tanpa dikaitkan langsung dengan besarnya mahar, melainkan dengan prinsip keadilan dan kondisi ekonomi suami.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah Swt., penelitian tesis penulis yang berjudul “Konsep Mahar Sebagai Patokan Nafkah Wajib Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI.,MHI, selaku Ketua Prodi Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, informasi, motivasi dan support untuk penulis selama menempuh studi.

4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum dan Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Kedua orang tua penulis yang telah mendoakan serta memberikan dukungan hingga selesainya tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
7. Seluruh pihak yang memberikan doa dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhirkata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjarmasin, 30 April 2025



Muhammad Adib

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ اِ	Ai	a dan i
اَ اِ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnû’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Kerangka Teori	16
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Penulisan.....	27
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 29
A. Teori Negara Hukum.....	29
B. Tujuan Hukum.....	31
C. Teori Perkawinan.....	34
D. Hukum Adat dan Hukum Islam.....	40
E. Teori <i>'Urf</i> dan al- <i>'Adah</i>	50
F. Tinjauan Umum Mahar	53
G. Tinjauan Umum Nafkah Istri.....	61
H. Masalah Mursalah	71
I. Teori Keadilan	73
 BAB III KONSEP MAHAR SEBAGAI PATOKAN NAFKAH.....	 75
A. Mahar dan Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar ..	75
B. Adat Mahar Sebagai Patokan Nafkah.....	77
C. Mahar dan Nafkah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.....	81
 BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR SBG PATOKAN NAFKAH.....	 91
A. Konsep Mahar Sebagai Patokan Nafkah Wajib Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Adat	91
B. Konsep Mahar Sebagai Patokan Nafkah Wajib Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam.....	108

BAB V	PENUTUP	131
	A. Simpulan.....	131
	B. Saran-saran	131
	DAFTAR PUSTAKA	133
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	142